



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor XX/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan tertutup untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : **TERDAKWA**
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat/Tgl lahir : Karawang, 24 Juni 2000
- d. Agama : Islam
- e. Pekerjaan : Swasta
- f. Kewarganegaraan : Indonesia
- g. Alamat : Sukasari RT. 001/RW. 013, Ds. Sukasari Kec. Cibuaya Kab. Karawang. No. Hp. 081615636799

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hakim;

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor : B/226/XI/2024/Res. Bojonegoro, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 04 November 2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra
2. Rizky Budi Setiawan , Pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira jam 20.30 WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di area GRAND OLYMPIC HOTEL Jl. Veteran Bojonegoro, marak aktivitas layanan seks komersial, melalui aplikasi miChat yang sangat meresahkan masyarakat, setelah itu kami petugas kepolisian menyamar sebagai pelanggan dan memesan melalui chat tersangka **TERDAKWA**, yang bersangkutan menawarkan diri

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor XXPid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tarif Rp. 500.000.- setelah itu saya diarahkan datang ke GRAND OLYMPIC HOTEL Jl. Veteran Bojonegoro, setelah itu saya di persilahkan masuk dan saya langsung menunjukkan surat perintah tugas dari kepolisian, kemudian tersangka **TERDAKWA**, dan 1 buah Kondom yang disiapkan tersangka dikamar kami amankan ke polres bojonegoro untuk proses lebih lanjut, dari pengakuan tersangka melakukan aktifitas sebagai Pekerja Seks Komersial di kabupatenn bojonegoro sudah 7 hari sebelumnya menawarkan layanan seks komersial tersebut sudah sekitar 1 Tahun dengan berpindah-pindah kota, rata-rata perhari melayani 2 orang dengan penghasilan sekitar Rp. 700.000.- per hari.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 buah KTP an. Neneng Rosnawati
- 1 buah kondom merk sutra

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **TERDAKWA**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1.

M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, 2. Rizky Budi Setiawan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 30 ayat 2 huruf (a), jo pasal 38 ayat I Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor XXPid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Menjadi Penjaja seks Komersial";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kondom merk sutra dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama **TERDAKWA** dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh kami Achmad Fachrurrozi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor XXPid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor XXPid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)